



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN ALIAS DA'WING BIN SALAMA.**
2. Tempat lahir : Luaor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/Tahun 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tappabanua Desa Bonde, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Perasihat Hukum Mustamin, S.H., beralamat di Jalan Manunggal No. 51 galung selatan kabupaten Majene, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 29 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2016/Pn. Mjn, tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN ALIAS DA'WING BIN SALAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul terhadap anak", yang diatur dan diancam Pidana menurut melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Darwin alias Da'wing Bin Salama berupa pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju wama kuning yang terdapat tulisan borobudur;
 - 1 (satu) lembar baju kaos wama hitam bergaris putih pada bagian dadanya merek POLO;Di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tuanya untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonan lisannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa la Terdakwa Darwin alias Da'wing Bin Salama, pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi Sarmila alias Mila Binti Jalaluddin dan saksi Hastuti alias Tuti Binti Samardi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Sarmila dan saksi Hastuti datang kerumah saksi Nurhalis dengan maksud untuk bermain game PS (Playstation), sesampainya disana masih masih ada orang bermain sehingga menunggu giliran untuk bermain. Setelah kosong saksi Sarmila dan saksi Hastuti masuk ketempat permainan game PS kemudian saksi Hastuti mengambil stik game PS namun Terdakwa juga memegang satu stik game PS dan mengatakan nanti Terdakwa bermain sama saksi Hastuti, permintaan Terdakwa di tolak saksi Hastuti karena mau bermain dengan saksi Sarmila;

Bahwa selanjutnya melihat keributan tersebut saksi Nurhalis mengatakan kepada Terdakwa "kasi mitu stik karena mau main orang" dan akhirnya stik diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Sarmila, setelah Terdakwa memberikan stik secara tiba-tiba langsung menyentuh atau memegang payudara saksi Sarmila kemudian Terdakwa berlari keluar dan tidak lama berselang kembali lagi keruangan memegang atau meremas payudara saksi Hastuti kemudian ketika Terdakwa berlari keluar, saksi Hastuti lalu mengatakan dengan bahasa mandar yang artinya "kenapa kau pegang tetekku" namun Terdakwa hanya diam, lalu saksi menyampaikan lagi "nanti ditanyakan sama kakakku" dan dijawab Terdakwa "tanya saja saya tidak takut";



Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan saksi Sarmila dan saksi Hastuti tetap melanjutkan bermain PS. Akibat perbuatan Terdakwa memegang atau meremas payudara saksi Sarmila dan saksi Hastuti membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap saksi sehingga membuatnya marah dan bersedih atas kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa Darwin alias Da'wing Bin Salama, pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang yakni terhadap saksi Sarmila alias Mila Binti Jalaluddin dan saksi Hastuti alias Tuti Binti Samardi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Sarmila dan saksi Hastuti datang kerumah saksi Nurhalis dengan maksud untuk bermain game PS (Playstation), sesampainya disana masih masih ada orang bermain sehingga menunggu giliran untuk bermain. Setelah kosong saksi Sarmila dan saksi Hastuti masuk ketempat permainan game PS kemudian saksi Hastuti mengambil stik game PS namun Terdakwa juga memegang satu stik game PS dan mengatakan nanti Terdakwa bermain sama saksi Hastuti, permintaan Terdakwa di tolak saksi Hastuti karena mau bermain dengan saksi Sarmila;

Bahwa selanjutnya melihat keributan tersebut saksi Nurhalis mengatakan kepada Terdakwa "kasi mitu stik karena mau main orang" dan akhirnya stik diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Sarmila, setelah Terdakwa memberikan stik secara tiba-tiba langsung menyentuh atau memegang



payudara saksi Sarmila kemudian Terdakwa berlari keluar dan tidak lama berselang kembali lagi keruangan memegang atau meremas payudara saksi Hastuti kemudian ketika Terdakwa berlari keluar, saksi Hastuti lalu mengatakan dengan bahasa mandar yang artinya “kenapa kau pegang tetekku” namun Terdakwa hanya diam, lalu saksi menyampaikan lagi “nanti ditanyakan sama kakakku” dan dijawab Terdakwa “tanya saja saya tidak takut”;

Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan saksi Sarmila dan saksi Hastuti tetap melanjutkan bermain PS. Akibat perbuatan Terdakwa memegang atau meremas payudara saksi Sarmila dan saksi Hastuti membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap saksi sehingga membuatnya marah dan bersedih atas kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARMILA ALIAS MILA BINTI JALALUDDIN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi yaitu dengan menyentuh atau memegang payudara saksi sebelah kiri dari luar baju dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di tempat rental PS (*playstation*) di dusun Tappabanua desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
 - Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 17.30 wita kerumahnya Hastuti kemudian saksi dan Hastuti menuju tempat bermain *playstation* milik Nurhalis, setelah saksi tiba disana sudah ada Terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil menonton orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bermain *playstation* lalu saksi dan Hastuti masuk kedalam tempat bermain *playstation* menunggu giliran main;

- Bahwa begitu tiba giliran saksi dan Hastuti bermain, Hastuti mengambil 1 (satu) stik, tiba-tiba Terdakwa juga mengambil stik yang satunya dengan mengatakan "nanti saya yang bermain dengan Hastuti" namun Hastuti tidak mau main *playstation* dengan Terdakwa sehingga Hastuti menegur dan mengatakan "saya tidak mau, saya mau main dengan Samila, kasih itu stiknya karena orang mau main" kemudian Terdakwa memberikan dan menyerahkan stik tersebut kepada saksi, tiba-tiba tangan Terdakwa langsung mencolek serta memegang payudara saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolek payudara saksi, Terdakwa juga memegang dan meremas payudara Hastuti, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar;
- Bahwa sebelum Terdakwa keluar, Hastuti sempat mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau pegang tetekku, nanti saya laporkan ke kakakku" dan dijawab Terdakwa "laporkan saja, saya tidak takut";
- Bahwa saksi merasa malu dan tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menangis setelah payudaranya dipegang oleh Terdakwa namun setelah itu saksi melanjutkan bermain *playstation*;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya Hastuti yang bernama Siti Isa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan saya memegang dan meremas payudara saksi, ini tidak benar dan yang sebenarnya saya tidak pernah memegang payudara saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. **HASTUTI ALIAS TUTI BIN SUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memegang dan meremas payudara sebelah kiri dari samping;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di tempat rental PS (*playstation*) di Dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 wita saksi bersama dengan sepupu saksi bernama Sarmila pergi ke rumahnya Nurhalis untuk bermain *playstation*, sesampainya di sana kami berdua masuk ke dalam dan melihat masih ada orang yang sedang bermain PS sehingga kami menunggu hingga orang tersebut selesai bermain, tidak lama kemudian orang tersebut selesai bermain, maka giliran kami berdua, kemudian saksi mengambil satu buah stik lalu Terdakwa juga mengambil stik yang satunya dan Terdakwa mengajak saksi main bersama namun saksi tidak mau karena saksi mau main dengan Sarmila lalu saksi mengatakan "kasih itu stick ke Sarmila", kemudian Terdakwa menyerahkan stick tersebut ke Sarmila lalu memegang dan meremas payudara saksi, setelah itu Terdakwa lari keluar dan Terdakwa sempat mengintip ke dalam;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kau pegang tetek ku nanti saya laporkan ke kakak ku";
- Bahwa saksi tidak sempat menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi namun adik saksi yang bernama Retno sempat pulang kerumah kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada mama saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi marah dan merasa malu;
- Bahwa Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi bagian sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Sarmila dipegang payudaranya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan saya memegang payudara saksi, ini tidak benar dan yang sebenarnya saya tidak sengaja menyentuh bukan memegang dan meremas payudara saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. **RETNO ALIAS E'NO BIN ALM. SUMARDI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memegang tetek kakak saksi yang bernama Hastuti dan sepupu saksi bernama Sarmila;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memegang tetek kakak saksi dan sepupu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di tempat rental PS (*playstation*) di Dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam tempat *playstation* sementara main-main tapi bukan main *playstation*, setelah itu saya melihat Terdakwa masuk ke dalam, begitu temannya keluar lalu Terdakwa hendak main karena masih ada waktunya. Tidak lama kemudian datang kakak saksi bernama Hastuti bersama dengan sepupu saksi bernama Sarmila, kemudian kakak saksi memegang stik dan yang satunya dipegang Terdakwa namun kakak saksi menyuruhnya untuk memberikannya kepada Sarmila, tapi Terdakwa menolaknya, karena mau main dengan kakak saksi, sehingga pemilik *playstation* bernama Nurhalis berkata kepada Terdakwa "kasih itu stik" dan kemudian Terdakwa menyerahkan stik tersebut kepada Sarmila, setelah itu Terdakwa keluar sambil tangannya memegang tetek Sarmila lalu tetek kakak saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut lalu saksi pulang kerumah kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada mama saksi;
- Bahwa setelah tetek Hastuti dan Sarmila dipegang oleh terdakwa, saksi melihat mereka berdua menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan berada ditempat kejadian, ini tidak benar dan yang sebenarnya saksi tidak berada ditempat kejadian;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. **SITTI ISA ALIAS ICA BINTI ALM. JAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami anak saksi yakni Hastuti dan kemenakan saksi yakni Sarmila yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di tempat rental PS (*playstation*) di Dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumah sedang memberikan makan Retno, setelah Retno makan lalu keluar mencari kakaknya Hengki. Tidak lama kemudian datang Retno dirumah melapor kepada saksi dalam bahasa mandar “na pegangi teteknya kakakku Hastuti dan Sarmila sama terdakwa” lalu saksi jawab “kenapa bisa dia pegang, dimana, di tempat PS?” lalu saksi bertanya kembali “duluan siapa na pegang” ? dijawab Retno duluan Sarmila kemudian Hastuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **NURHALIS ALIAS HALIS BIN ALIMUDDIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa berebut stik PS dengan Hastuti dan Sarmila dan selain itu, saksi juga mendengar ketika Hastuti mengatakan “kulaporko sama kakakku”;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di tempat rental PS (*playstation*) di Dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain PS dengan anak kecil memainkan sisa waktu temannya, kemudian datang Hastuti bersama dengan Sarmila sedangkan saksi pada saat itu berada didepan TV untuk menjalankan waktu permainan PS sambil main HP, tiba-tiba saksi mendengar Hastuti saling berebutan stik dengan Terdakwa sehingga saksi mengatakan “kasih itu stik Da’wing” dan setelah stik tersebut diberikan lalu saksi mendengar Hastuti marah sambil mengatakan “kulaporko kakakku”, setelah itu Terdakwa keluar. Tidak lama kemudian datang mamanya Hastuti marah-marah sambil mencari Terdakwa ditempat bermain PS;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ingin menyalahkan PS dan tidak melihat saat terdakwa pegang payudara Hastuti dan Sarmila, karena saksi berada di depan televisi sambil memainkan PS untuk mengatur waktunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di tempat rental PS (*playstation*) dirumahnya Nurhalis tepatnya di Dusun Tappabanua Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Terdakwa sedang main PS di tempat rental PS tersebut dan saat itu masih ada sisa waktu sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa pakai sisa waktu tersebut untuk melanjutkan permainan PS, kemudian datang Hastuti dan Sarmila lalu Hastuti marah-marah dengan mengatakan "jangan kamu main bukan waktumu" lalu Terdakwa jawab "jangan ko marah nanti waktu habis baru ko pake", lalu stik yang Terdakwa pegang ditarik lalu Terdakwa ambil kembali stik tersebut sehingga tangan Terdakwa tidak sengaja pegang mengenai payudaranya Hastuti;
- Bahwa Terdakwa pegang payudara Hastuti hanya 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa tidak menyentuh payudaranya Sarmila;
- Bahwa Terdakwa pegang payudara Hastuti dari arah samping;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pegang payudaranya Sarmila entah kalau tersentuh tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang terdapat tulisan borobudur;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih pada bagian dadanya merk polo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di tempat rental PS (*playstation*) milik saksi Nurhalis yang terletak di dusun Tappabanua desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Terdakwa yang saat itu lebih dahulu berada di tempat rental PS karena masih ada sisa waktu sekitar 2 (dua) menit lalu Terdakwa pakai sisa waktu tersebut untuk melanjutkan permainan PS kemudian datang saksi Samila dan saksi Hastuti masuk kedalam tempat bermain *playstation* menunggu giliran main;
- Bahwa begitu tiba giliran saksi Samila dan Hastuti bermain, saksi Hastuti mengambil 1 (satu) stik, tiba-tiba Terdakwa juga mengambil stik yang satunya dengan mengatakan "nanti saya yang bermain dengan Hastuti" namun Hastuti tidak mau main *playstation* dengan Terdakwa sehingga Hastuti menegur dan mengatakan "saya tidak mau, saya mau main dengan Samila, kasih itu stiknya karena orang mau main" saksi Nurhalis yang mendengar adanya saling berebutan stik antara Terdakwa dan saksi Hastuti lalu berkata kepada Terdakwa "kasih itu stik Da'wing" kemudian Terdakwa memberikan dan menyerahkan stik tersebut kepada saksi Samila;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan stik PS kepada saksi Samila, Terdakwa tiba-tiba langsung mencolek payudara saksi Samila 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa mencolek payudara saksi Samila, Terdakwa kemudian memegang dan meremas payudara saksi Hastuti sehingga saksi Hastuti berkata kepada Terdakwa "kenapa kau pegang tetekku, nanti saya laporkan ke kakakku" dan dijawab Terdakwa "laporkan saja, saya tidak takut";
- Bahwa saksi Retno yang melihat kejadian tersebut lalu pulang kerumahnya dan melaporkan kepada mamanya atau mama saksi Hastuti yang bernama saksi Sitti Isa selanjutnya saksi Sitti Isa datang marah-marah di tempat PS saksi Nurhalis dan mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi Samila dan saksi Hastuti merasa malu dan tidak suka diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Samila pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun sedangkan saksi Hastuti berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam hukum adalah setiap pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk memangku hak dan kewajiban maka harus memiliki suatu kemampuan bertindak, berpikir, dan menyadari segala hal yang dilakukan dan dipikirkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dapat diletakkan sebagai pemangku hak dan kewajiban adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan bertindak dan atau berpikir sepanjang kesadaran akan tindakan dan apa yang dipikirkan tersebut masih melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Darwin alias Da'wing Bin Salama adalah seorang yang telah berusia 19 tahun sehingga oleh hukum harus dipandang berada dalam usia cakap dan selama pemeriksaan terbukti bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya. Hal mana membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti memiliki kemampuan bertindak dan berpikir secara sadar, maka Terdakwa harus dipandang telah memenuhi syarat sebagai pemangku hak dan kewajiban hal mana telah sejalan dengan pengertian orang yang telah diuraikan pada paragraf awal pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini merupakan unsur *alternatif*, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (SR. Sianturi: tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, hal.63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekerasan, atau ancaman kekerasan atau memaksa sudah terjadi apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa kehendak atau persetujuan dari korban tanpa memerlukan adanya tekanan yang kuat dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar (S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 212);

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam fakta hukum yang menjadi korban dalam perkara ini yakni saksi Samila, berusia 13 (tiga belas) tahun saat kejadian dan saksi Hastuti berusia 18 (delapan belas) tahun saat kejadian, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka yang harus dipandang sebagai anak dalam perkara ini adalah saksi Samila;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di tempat rental PS (*playstation*) milik saksi Nurhalis yang terletak di dusun Tappabanua desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, ketika saksi Hastuti mengambil 1 (satu) stik hendak bermain PS dengan saksi Samila, tiba-tiba Terdakwa juga mengambil stik dengan mengatakan "hanti saya yang bermain dengan Hastuti" namun Hastuti tidak mau main *playstation* dengan Terdakwa sehingga Hastuti menegur dan mengatakan "saya tidak mau, saya mau main dengan Samila, kasih itu stiknya karena orang mau main" saksi Nurhalis yang mendengar adanya saling berebutan stik antara Terdakwa dan saksi Hastuti lalu berkata kepada Terdakwa "kasih itu stik Da'wing" kemudian Terdakwa memberikan dan menyerahkan stik tersebut kepada saksi Samila dan secara tiba-tiba langsung mencolek payudara saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samila sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Samila merasa malu karena tidak suka perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mencolek payudara saksi Samila merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan apalagi dilakukan Terdakwa tanpa kehendak atau tanpa persetujuan dari saksi Samila sehingga dengan demikian maka unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa dalam pembedaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang. Tugas Majelis Hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apakah ketentuan mengenai pemidanaan yang diatur dalam undang-undang sudah dirasakan tepat dan adil untuk diterapkan? Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

- Bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan pada asas hukum tersebut yaitu : asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dimana ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga asas tersebut secara berimbang atau proporsional. Ibarat dalam sebuah garis, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berada diantara 2 (dua) titik pembatas yaitu : titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan kemanfaatan berada ditengahnya. Manakala Majelis Hakim memutus lebih dekat ke arah titik kepastian hukum maka secara otomatis dia akan jauh dari keadilan dan bila Majelis Hakim memutus lebih dekat ke arah titik keadilan maka dia akan jauh dari kepastian;
- Bahwa apabila Majelis Hakim terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakadilan karena undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura sed tamen scripta* (undang-undang memang kejam, tetapi memang demikian bunyinya). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan haruslah diperhatikan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum tersebut bersifat umum, mengikat semua orang dan menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan, adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancaman pidananya adalah berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memeriksa perkara dan memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan secara ketat ketentuan mengenai pemidanaan yang diatur oleh undang-undang yaitu minimal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana minimal yang diatur oleh undang-undang tidaklah adil apabila diterapkan pada diri Terdakwa. Hal ini disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatannya mencolek payudara saksi Sarmila 1 (satu) kali karena kesal dan jengkel tidakizinkan untuk bermain *playstation* dengan saksi Hastuti sehingga ketika Terdakwa memberikan stik *playstation* kepada saksi Sarmila saat itu juga Terdakwa mencolek payudara saksi Sarmila;
- Bahwa Majelis Hakim sepakat kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan yang serius namun Majelis Hakim menganggap tidaklah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap Majelis Hakim adil bagi diri Terdakwa di dalam amar putusan nanti;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai batas minimal pidana penjara. Hal ini berangkat dari kedudukan Majelis Hakim yang bukan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche du droit*) tetapi juga memiliki fungsi dalam pembentukan hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuainya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Disini Majelis Hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkret. Majelis Hakim dalam perkara ini juga memperhatikan Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, dimana dari Rumusan Hasil Diskusi Bidang Pidana Khusus dalam point (3) disebutkan : "Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis. Akan tetapi harus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



diingat bahwa penerapan hal tersebut bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum" (Varia Peradilan Tahun XXV No. 288 Nopember 2009, hal. 139);

- Bahwa selain pertimbangan hakim di atas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pemidanaan bertujuan sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantarkan Terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga perlu kiranya disitir pandangan filsuf besar, *Aristoteles* mengenai hubungan antara keadilan dan hukum. Dikatakan *Aristoteles* bahwa, "diantara kepentingan yang tidak sama hukum harus berdiri sama tengah sebab barang siapa yang berbuat tidak adil dan mengambil terlalu banyak, maka Hakim mancabut kepentingan dari orang tersebut dengan memperbaiki imbalan dengan hukuman, sebab pergi ke Hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang terdapat tulisan borobudur milik saksi Samila dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih pada bagian dadanya merk polo milik saksi Hastuti, dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan ke masing-masing saksi, dapat mengganggu psikologis saksi dengan selalu teringat kejadian yang dialaminya, maka barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan yang ada dalam lingkungan masyarakat;
- Terdakwa juga memegang payudara saksi Hastuti;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Alias Da'wing Bin Salama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang terdapat tulisan borobudur;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih pada bagian dadanya merk polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati